PENGADILAN AGAMA PURWODADI

JI. M.H. Thamrin No. 9 Purwodadi Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203 /ebsite: www.pa-purwodadi.go.id Email: pa_purwodadi@yahoo.co.id Grobogan Jawa Tengah 58111

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR: W11-A3/659/PL.08/II/2022

PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA DENGAN BIRO BANTUAN HUKUM ADHI PURWA

TENTANG

PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA PURWODADI TA 2022

PROGRAM

PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

JI. M.H. Thamrin No. 9 Purwodadi Jawa Tengah 58111
Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203
Website: www.pa-purwodadi.go.id Email: pa_purwodadi@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR: W11-A3/659/PL.08/II/2022

TENTANG POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (03-02-2022) bertempat di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi yang bertanda tangan di bawah ini yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Setya Mahanani, SH

NIP : 19660226 199203 1 003

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Purwodadi

Kelas IA

Alamat : Jalan MH. Thamrin Nomor 9 Purwodadi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II Nama : ARIEF DWI AGUSTIANTO, SH

Jabatan : Direktur Biro Bantuan Hukum ADHI PURWA Purwodadi

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi Grobogan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama sepakat menjalin kerjasama untuk Pemberian Jasa Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Purwodadi Kelas
 I-A Nomor SP.DIPA-005.04.2.400952/ 2022 Tanggal 17 November 2021.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA adalah ruang yang disediakan oleh dan ada pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advise hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaiman dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- 2. Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA dengan Lembaga pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA.
- 3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA.

4. Lembaga Pemberi Layanan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA.

PASAL 3

TUJUAN DAN PRINSIP

- Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi demi pencapaian rasa keadilan yang sebesar-besarnya.
- Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip – prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. Non diskriminasi;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan efisiensi:
 - g. Bertanggung jawab dan;
 - h. Profesional;

PASAL 4

RUANG LINGKUP

- Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Layanan Bantuan Hukum meliputi :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advise hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

 Pengaturan dan daftar Pemberi Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- Menyediakan tempat/loket yang diperlukan untuk penyelenggaran Pos Bantuan Hukum berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
- Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan dengan memperhatikan pada jumlah jam layanan dan harga satuan yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja
 - Membuat jadwal hari kerja Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 - Memberi sanksi pada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;
- Melaksanakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

 Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;

- Melaksanakan Pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada harihari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
- Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- 6. Menyediakan sendiri sarana dan prasarana (hardware dan software) yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum, yaitu berupa Laptop/PC, Printer dan ATK serta yang selanjutnya pemberi layanan memberikan sejumlah 7 (tujuh) bendel surat gugatan/permohonan yang telah di cetak untuk dapat dilakukan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- 7. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tusas pelayanan hukum dan melaporkannya Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- 8. Melaksanakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PASAL 7 MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

PASAL 8 KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

PIHAK KEDUA menempatkan dua orang Petugas pemberi layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA yang ditawarkan sesuai dalam dokumen seleksi sederhana yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Minimal satu orang Advokat;

- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan atau beracara di Pengadilan;
- Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
- d. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

- Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
- Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan tidak mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
- 3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
 - a. Formulir Permohonan:
 - b. Dokumen persyaratan tidak mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas
 Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
- 5. Apabila Penerima layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

KODE ETIK

- 1. Petugas pemberi pelayanan pos Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
 - b. Petugas Pemberi layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas memberi layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA :
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum;
 - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu:
 - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
 - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- Hubungan antara petugas Pemberi layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;

- Petugas pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
- Petugas Pemberi layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;

KOORDINASI

- PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
- Dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum secara Optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota;

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

- PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- 2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini;

PASAL 13

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerja Sama ini pelaksanaan penyelesaiannya memenuhi output sebanyak 1200 orang penerima layanan bantuan hukum dan memenuhi 1200 jam layanan mulai dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Dengan ketentuan setiap hari kerja mulai Senin Jum'at pukul 08.00 WIB 15.00 WIB atau 5 7 jam perhari sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Apabila dikemudian hari terdapat hari libur/cuti bersama yang ditentukan oleh Pemerintah yang belum ditentukan saat ini, atau salah perhitungan sehingga mengurangi jam layanan dalam kontrak, maka untuk memenuhi jam layanan dalam kontrak, jam layanan setiap harinya dapat dirubah sehingga terpenuhi jam layanan dalam kontrak

NILAI PEKERJAAN

Jumlah nilai untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 1200 orang penerima layanan bantuan hukum ; Nilai tersebut dipergunakan untuk pekerjaan :

- Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I-A Tahun Anggaran 2022 dan jumlah nilai tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I-A Nomor SP.DIPA-005.04.2.400952/ 2022 tanggal 17 November 2021;
- Dalam jumlah nilai tersebut diatas adalah sudah termasuk pajak-pajak dan bea materai yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 15

CARA PEMBAYARAN PEKERJAAN

Cara Pembayaran biaya pekerjaan tersebut akan dilakukan dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk perhitungan dalam DIPA 1 (satu) orang penerima layanan bantuan hukum adalah senilai Rp. 60.000,-, maka 1200 orang penerima layanan bantuan hukum senilai Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan dan perincian perhitungan pembayaran dibuat tersendiri.
- Purwodadi Kelas I-A akan dibayarkan sesuai tagihan dari lembaga penyedia jasa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwodadi di Purwodadi pada awal bulan berikutnya setelah semua kelengkapan dokumen terpenuhi;
- 3. Nilai pembayaran Pos Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I-A sesuai laporan PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan pekerjaan dan terpenuhinya kelengkapan dokumen untuk bulan tersebut yang harus diserahkan pada minggu pertama bulan berikutnya;
- Pembayaran dilakukan melalui Rekening Bank Lembaga Penyedia Jasa dengan Nomor Rekening 0076-01-026473-50-9 pada Bank BRI Cabang Purwodadi atas nama Biro Bantuan Hukum ADHI PURWA JL. Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi;

BEA MATERAI DAN PAJAK

- Semua bea materai akibat dari Surat Perjanjian Pekerjaan ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- Jumlah biaya pekerjaan sebagaimana yang tertuang pada Surat Perjanjian Pekerjaan ini pada Pasal 4 merupakan harga yang pasti dan mengikat (lumpsum fixed price), sudah termasuk pajak dan bea yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 17

KETENTUAN LAIN

- Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah dan dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyi dan kekuatan hukumnya, dengan materai masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Surat Perjanjian Pekerjaan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditanda tangani.
- 3. Dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Dokumen Penawaran;
 - c. Syarat syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat syarat umum Kontrak;
- Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- 5. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini atau perbahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 18 PENUTUP

- Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadilan Agama Purwodadi

Kelas IA

SETYA MAHANANI, SH

PIHAK KEDUA

Direktur

Biro Bantuan Hukum ADHI

PURWA



ARIEF DWI AGUSTIANTO, SH

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA

Drs. H. WAHID ABIDIN, MH